



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Talib
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bitung Tengah, Lk. V, Kec. Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Irfan Talib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa Irfan Talib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Terdakwa Irfan Talib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa Irfan Talib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Terdakwa Irfan Talib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Johnson Sengke, SH., Advokat/Konsultan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor 128 /SK/2019/PN.Bit tertanggal 10 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN THALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN THALIB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor Dimestik BCA yang diisi dalam dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama IRFAN THALIB yang diisi pada dompet warna coklat;

Di kembalikan kepada Terdakwa IRFAN THALIB:

- 8 (delapan) lembar uang sebesar Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DB 1038 CD;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DB 1038 CD dengan Nomor rangka MHKV1BA2JDJO15364 dan Nomor mesin MC77820;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN THALIB:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic bening bergaris merah dan bungkus plastic bening bergaris biru yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- 8 (delapan) paket bungkus plastic bening bergaris biru yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru type SM-B310E dengan Nomor IMEI 351805/586054/7 dan 351805/09/586054/5;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa IRFAN THALIB membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah dipidana dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif yang adalah sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **IRFAN TALIB** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan SUSIO UTARI alias SUSI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Naemundung Kelurahan Aertembaga Kecamatan Winenet Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **melakukan percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, dengan peristiwa sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya sekira bulan Nopember 2018, terdakwa yang telah mengenal saksi Susio Utari als Susi (penuntutannya di lakukan secara terpisah) meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Susio Utari menghubungkannya dengan sdr.ARI (DPO) yang berdomisili di Kota Palu, selanjutnya keduanya bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dimana dari sdr.ARI, dimana masing-masing paket dibeli seharga Rp. 1.500.000,- dan dijual kembali seharga Rp. 2.500.000,- sehingga keduanya mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- dan masing-masing mendapat keuntungan Rp. 500.000,- / paket, sehingga atas penjualan tersebut secara keseluruhan keduanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas dasar itulah kemudian keduanya sepakat untuk kembali memesan narkoba jenis sabu kepada sdr.ARI pada tanggal 04 Maret 2019 yang dikirim melalui Biro Jasa Pengiriman PO Harvest yang berada di Malalayang, dan setelah barang diterima oleh keduanya pada tanggal 06 Maret 2019 sebanyak 11 (sebelas) paket dimana 1 (satu) paket diambil oleh saksi Susi untuk dikonsumsi sendiri, dan sebanyak 10 (sepuluh) paket akan dijual oleh terdakwa, namun pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, dimana saksi Suyitno Lasiman dan Asmun Salim yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sulut telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, dan disaat terdakwa sedang berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Silver No.Pol DB 1038 CD, saksi Suyitno Lasiman dan Asmun Salim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, dimana atas pengeledahan tersebut diketemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengukuran/penimbangan dan pemeriksaan di Balai POM dengan hasil barang bukti berat netto sebesar 4.70 (empat koma tujuh puluh) gram yang disisihkan untuk laboratorium sebesar 0.06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung **methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai dengan **UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan Laporan Pengujian No.19.102.99. 05.05.0026.K tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Manado Drs.Johny Dera, Apt, dan selanjutnya terdakwa diamankan dan diproses hingga menjadi perkara ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **IRFAN TALIB** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan SUSIO UTARI alias SUSI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Naemundung Kelurahan Aertembaga Kecamatan Winenet Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan peristiwa sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya sekira bulan Nopember 2018, terdakwa yang telah mengenal saksi Susio Utari als Susi (penuntutannya dilakukan secara terpisah) meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Susio Utari menghubungkannya dengan sdr.ARI (DPO) yang berdomisili di Kota Palu, selanjutnya keduanya bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dimana dari sdr.ARI, dimana masing-masing paket dibeli seharga Rp. 1.500.000,- dan dijual kembali seharga Rp. 2.500.000,- sehingga keduanya mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- dan masing-masing mendapat keuntungan Rp. 500.000,- / paket, sehingga atas penjualan tersebut secara keseluruhan keduanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas dasar itulah kemudian keduanya sepakat untuk kembali memesan narkotika jenis sabu kepada sdr.ARI pada tanggal 04 Maret 2019 yang dikirim melalui Biro Jasa Pengiriman PO Harvest yang berada di Malalayang, dan setelah barang diterima oleh keduanya pada tanggal 06 Maret 2019 sebanyak 11 (sebelas) paket dimana 1 (satu) paket diambil oleh saksi Susi untuk dikonsumsi sendiri, dan sebanyak 10 (sepuluh) paket akan dijual oleh terdakwa, namun pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, dimana saksi Suyitno Lasiman dan Asmun Salim yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sulut telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, dan disaat terdakwa sedang berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Silver No.Pol DB 1038 CD, saksi Suyitno Lasiman dan Asmun Salim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, dimana atas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit



pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengukuran/penimbangan dan pemeriksaan di Balai POM dengan hasil barang bukti berat netto sebesar 4.70 (empat koma tujuh puluh) gram yang disisihkan untuk laboratorium sebesar 0.06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung **methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sesuai dengan Laporan Pengujian No.19.102.99. 05.05.0026.K tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Manado Drs.Johny Dera, Apt, dan selanjutnya terdakwa diamankan dan diproses hingga menjadi perkara ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMUN SALIM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polda Sulut dari Tim Resnarkoba;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Narkoba;
 - Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kota Bitung;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wita di jalan Raya Naemundung Aertembaga Bitung yang saat itu sedang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DB 1038 CD;
 - Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada Terdakwa 8 (delapan) bungkus plastic bening bergaris biru yang disimpan didalam dompet warna coklat yang dicurigai berisikan narkoba golongan I jenis shabu kemudian dilakukan pengeledahan didalam mobil dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing 1 bergaris merah dan 1 (satu) bergaris biru yang terletak di dekat forsneling yang berisi narkoba golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Ari di Palu melalui perantara Saksi Susio Utari Alias Susi, pengiriman mana melalui PO Harves di Malalayang Manado dan hal itu sudah dilakukan 2 (dua) kali;
 - Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar:
2. Saksi SUSIO UTARI Alias SUSI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa, Saksi berperan sebagai perantara dan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari lelaki Ari di Palu;
 - Bahwa lelaki Ari masih termasuk keluarga Terdakwa di Palu;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Ari memiliki narkoba jenis shabu-shabu karena ia katakan kalau ada orang mau barangnya ada;
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang diterima Terdakwa karena ia yang memesan;
 - Bahwa Terdakwa pesan 10 (sepuluh) paket;
 - Bahwa atas pesanan Terdakwa, lelaki Ari mengirimkannya melalui Saksi;
 - Bahwa transaksi pembelian narkoba jenis shabu-shabu dari lelaki Ari kepada Terdakwa melalui Saksi sudah berlangsung 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan November 2018 sebanyak 10 (sepuluh) paket dan kedua tanggal 6 Maret 2019 sebanyak 11 (sebelas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket diserahkan ke Terdakwa dan 1 (satu) paket untuk Saksi pakai;
 - Bahwa harga yang dibayar kepada lelaki Ari 1 (satu) paket Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada keuntungan masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi tentang barang tersebut bisa didapat dari siapa dan Saksi katakan nanti mau tanya dulu;
 - Bahwa apa yang dilakukan Saksi tidak diketahui oleh anak-anak Terdakwa;
 - Bahwa suami Saksi sudah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa barang yang dikirim oleh Ari melalui PO Harves Manado Malalayang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat barang datang, Saksi memberitahu Terdakwa melalui telepon, Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi selanjutnya pergi ke Malalayang Manado tepatnya di PO Harves, Saksi turun turun mengambil paket kiriman, naik ke mobil dan dalam perjalanan ke Bitung Saksi membuka paket dan menyerahkan isinya kepada Terdakwa;
 - Bahwa untuk melakukan perbuatan ini baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki ijin;
 - Bahwa Terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu baru kemudian Saksi namun penangkapan di hari yang sama dan tanggal yang sama;
 - Saksi belum pernah dipidana;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi SUYITNO LASIMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polda Sulut dari Tim Resnarkoba;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Narkotika;
 - Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kota Bitung;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wita di jalan Raya Naemundung Aertembaga Bitung yang saat itu sedang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DB 1038 CD;
 - Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada Terdakwa 8 (delapan) bungkus plastic bening bergaris biru yang disimpan didalam dompet warna coklat yang dicurigai berisikan narkotika golongan I jenis shabu kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing 1 bergaris merah dan 1 (satu) bergaris biru yang terletak di dekat forsneling yang berisi narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Ari di Palu melalui perantara Saksi Susio Utari Alias Susi, pengiriman mana melalui PO Harves di Malalayang Manado dan hal itu sudah dilakukan 2 (dua) kali;
 - Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;
 - Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita pada saat Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu-shabu, kemudian oleh petugas Polisi ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa dibawa dengan mobil tepatnya di Jalan Raya Naemundung Kelurahan Winenet Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa ditanyakan tentang darimana asal barang tersebut dan Terdakwa menjawab kalau barang tersebut Terdakwa terima dari Saksi Susio Utari Alias Susi dan mendengar keterangan Terdakwa tersebut petugas Polisi langsung menuju ke rumah Saksi Susio Utari Alias Susi;
- Bahwa Saksi Susio Utari Alias Susi ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wita di rumah nya yang terletak di Kelurahan Pateten Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu-shabu;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diterima Terdakwa dari Saksi Susio Utari Alias Susi dan Saksi Susio Utari Alias Susi terima dari lelaki bernama Ari di Palu dan tiba di Manado pada tanggal 6 Maret 2019, dan saat tiba di Manado, Saksi Susio Utari Alias Susi dan Terdakwa pergi untuk menjemput di PO Harves Malalayang Manado;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa yang menanyakan ke Saksi Susio Utari Alias Susi tentang apakah ia punya kenalan yang mempunyai narkoba jenis shabu-shabu ataukah tidak dan ia mengiyakan untuk mengecek terlebih dahulu dan kemudian di bulan November 2018 ia katakan kalau ada dan barangnya akan dikirim dari Palu melalui PO Harves Malalayang;
- Bahwa setelah barang tersebut datang, Saksi Susio Utari Alias Susi menelepon Terdakwa dan Terdakwa pergi bersama dengannya untuk mengambil barang tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik itu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) paket Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian pembagian yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikirimkan ke Ari melalui transfer, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Susio Utari Alias Susi dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirim uang ke Ari adalah Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dan Nomor rekening itu Terdakwa dapat dari Saksi Susio Utari Alias Susi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari lelaki Ari melalui Saksi Susio Utari Alias Susi sudah 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar bulan November 2018 sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah terjual habis dan kedua pada tanggal 6 Maret 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket belum sempat terjual namun sudah tertangkap;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Susio Utari Alias Susi kalau barang sudah ada dan Terdakwa katakan kalau nanti Terdakwa menyewa mobil dulu baru pergi mengambil barang tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 wita Terdakwa datang dengan mobil Xenia yang disewa menjemput Saksi Susio Utari Alias Susi lalu bersama-sama pergi ke Manado Malalayang untuk mengambil paket kiriman;
- Bahwa setibanya di PO Harves Saksi Susio Utari Alias Susi turun mengambil paket lalu naik ke mobil serta kembali ke arah Bitung;
- Bahwa diperjalanan Saksi Susio Utari Alias Susi membuka paket yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu lalu menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket untuk dirinya;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket tersebut 8 (delapan) paket Terdakwa simpan dalam dompet sedangkan 2 (dua) paket Terdakwa simpan di depan handel Persenelen mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi Susio Utari Alias Susi pulang ke rumahnya dan Terdakwa pergi ke Naemundung Kelurahan Pateten Kecamatan Aertembaga Kota Bitung untuk menjual /mengedarkan barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi di rumah Saksi Susio Utari Alias Susi itu yang adalah 1 (satu) paket yang diambilnya ketika membuka paket dari Palu didalam mobil;;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu itu Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain 1 (satu) buah dompet warna coklat yang dipakai untuk menyimpan narkoba jenis shabu-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) ATM Paspor Domestik BCA yang diisi dalam dompet coklat yang dipakai untuk mentransfer uang ke lelaki Ari di Palu, uang sejumlah Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang adalah sisa dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang pertama, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru tipe SM-B310E yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Saksi Susio Utari Alias Susi sehubungan dengan penjualan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DB 1038 CD, 1 (satu) buah STNK dan Notice Pajak Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DB 1038 CD;

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JARAN SUMAILA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berkelakuan baik di lingkungan;
- Bahwa ia rajin sholat;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir mobil ikan bahkan kadang juga ojek;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang keterlibatan Terdakwa dalam masalah narkoba ini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ILHAM ISHAK, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berkelakuan baik di lingkungan;
- Bahwa ia rajin sholat;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir mobil ikan bahkan kadang juga ojek;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang keterlibatan Terdakwa dalam masalah narkoba ini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 86/Pen.Pid/2019/PN.Bit yang terlampir dalam berkas perkara ini diketahui barang-bukti yang telah disita antara lain sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
2. 8 (delapan) paket bungkus plastic bening bergaris biru yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM paspor Domestik BCA yang diisi dalam dompet warna coklat;
4. 1 (satu) buah SIM A atas nama Irfan Thalib yang diisi pada dompet warna coklat;
5. Uang sebesar Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan Nomor Polisi DB 1038 CD ;
7. 1 (satu) lembar STNK dan notice pajak mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DB 1038 CD dengan Nomor Polisi MHKV1BA2JDJ015364 dan Nomor mesin MC77820;
8. 2 (dua) paket bungkus plastic bening bergaris merah dan bungkus plastic bening bergaris biru yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
9. 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru tipe SM-B301E dengan Nomor IMEI 351805/09/586054/7 dan 351806/09/586054/5.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Raya Naemundung Aertembaga Kota Bitung saat berada didalam kendaraan mobil Daihatsu Xenia Warna Silver metalik Nomor Polisi DB 1038 CD;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena keterlibatannya dalam masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ditangkap, terhadap diri Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis shabu didalam dompet warna coklat milik Terdakwa dan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang ditaruh didepan persneling mobil;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disita, barang bukti tersebut telah ditimbang dengan total berat keseluruhan 4,70 gram dan disisihkan 0,06 gram untuk laboratorium sehingga tersisa 4,64 gram;
- Bahwa barang bukti yang disisihkan untuk diperiksa pada laboratorium sebesar 0,06 gram ternyata positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkoba golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, diperolehnya dari Saksi Susio Utari Alias Susi dan Saksi Susio Utari Alias Susi mendapatkan dari lelaki Ari di Palu;
- Bahwa perolehan Terdakwa dari Saksi Susio Utari Alias Susi sudah berlangsung 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada bulan November 2018 sebanyak 10 (sepuluh) paket dan telah terjual habis oleh Terdakwa dan kedua bulan Maret 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket namun belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa cara mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa menanyakan Saksi Susio Utari Alias Susi kemudian Saksi Susio Utari Alias Susi menghubungi lelaki Ari, lelaki Ari mengirimkan narkoba jenis shabu melalui PO Harves Malalayang Manado selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Susio Utari Alias Susi mengambil barang tersebut dan diserahkan Saksi Susio Utari kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibayar ke lelaki Ari melalui transfer ke Nomor rekening yang diberikan Saksi Susio Utari Alias Susi, dan sisanya diberikan masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Susio Utari ;
- Bahwa pembayaran akan dilakukan kepada lelaki Ari setelah barang laku terjual;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Susio Utari Alias Susi tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama IRFAN THALIB dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan disini adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai atau juga diartikan sebagai suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan jahat ialah kesepakatan diantara dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan dan kualitas yang sama untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan percobaan atau Pemufakatan jahat yang dimaksud bersifat alternatif dan keduanya merujuk kepada perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang adalah rangkaian perbuatan aktif yang juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan kata lain elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ia Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di dalam mobil yang sementara berada di daerah Naemundung Aertembaga Kota Bitung atas keterlibatan dalam masalah narkotika jenis shabu dan saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu didalam dompet miliknya dan 2 (dua) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu didepan perseneling mobil, setelah disita, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah ditimbang dengan total berat keseluruhan 4,70 gram dan disisihkan 0,06 gram untuk laboratorium sehingga tersisa 4,64 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkoba golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa diterimanya dari Saksi Susio Utari Alias Susi dan Saksi Susio Utari Alias Susi menerimanya dari lelaki Ari di Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis shabu dari Saksi Susio Utari Alias Susi yaitu sekitar bulan November 2018 sebanyak 10 (sepuluh) paket dan telah habis terjual oleh Terdakwa serta di bulan Maret 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket namun belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dengan harga penjualan per paket Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), disetor ke lelaki Ari melalui rekening Bank yang diberikan oleh Saksi Susio Utari Alias Susi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi sama rata diantara Terdakwa dan Saksi Susio Utari Alias Susi yaitu masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Susio Utari tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awal mula dilakukannya perbuatan menerima, memperoleh dan menjual narkoba jenis shabu ini ketika Terdakwa dengan Saksi Susio Utari Alias Susi yang adalah tetangga berbicara dimana Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi Susio Utari apakah ada orang yang memiliki narkoba jenis shabu dan bagaikan gayung bersambut Saksi Susio Utari Alias Susi menjawab jika ia akan mengecek;

Menimbang, bahwa jawaban Saksi Susio Utari Alias Susi berlanjut dengan Saksi Susio Utari alias Susi menghubungi lelaki Ari di Palu yang menurut pengakuannya bernama Ari dan lelaki Ari mengatakan kalau narkoba jenis shabu ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan narkoba jenis shabu yang dikirim oleh lelaki Ari melalui PO Harves Malalayang, kemudian Terdakwa bersama Saksi Susio Utari Alias Susi sama-sama pergi mengambil, membuka dan Saksi Susio Utari Alias Susi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk selanjutnya dijual dengan cara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit



pembayaran jika barang sudah laku terjual barulah dikirim harganya per paket Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari gambaran fakta tersebut tergambar dengan jelas adanya pengaturan diantara Terdakwa dengan Saksi Susio Utari Alias Susi dan antara Susio Utari Alisa Susi dengan lelaki Ari sehingga tercipta suatu mata rantai untuk terciptanya perbuatan mengirim, menerima dan mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu dan rangkaian perbuatan tersebut tidak akan mungkin terjadi dengan spontan atau otomatis melainkan berdasarkan suatu kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan mana termasuk dalam kategori kesepakatan jahat yaitu berupa menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan pemufakatan jahat untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 86/Pen.Pid/2019/PN.Bit yang terlampir dalam berkas perkara ini diketahui barang-bukti yang telah disita antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 2) 8 (delapan) paket bungkus plastic bening bergaris biru yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket bungkus plastic bening bergaris merah dan bungkus plastic bening bergaris biru yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang keseluruhan beratnya setelah ditimbang berat isinya 4,70 gram kemudian disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa berat isi 4,64 gram;

Patut dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan barang yang sifatnya terlarang untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai sebagai tempat untuk menyimpannya;

- 3) 1 (satu) buah Kartu ATM paspor Domestik BCA yang diisi dalam dompet warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah SIM A atas nama Irfan Thalib yang diisi pada dompet warna coklat;

Patut dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;

- 5) Uang sebesar Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6) 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru tipe SM-B301E dengan Nomor IMEI 351805/09/586054/7 dan 351806/09/586054/5.

Patut dirampas untuk Negara karena merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana dan dipakai untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis;

- 7) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan Nomor Polisi DB 1038 CD ;
- 8) 1 (satu) lembar STNK dan notice pajak mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DB 1038 CD dengan Nomor Polisi MHKV1BA2JDJ015364 dan Nomor mesin MC77820;

Patut dikembalikan kepada yang berhak atas nama BUDI YANTO HUNTA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa mencari keuntungan dengan cara merusak masa depan anak muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN THALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat untuk menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 2) 8 (delapan) paket bungkus plastic bening bergaris biru yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu dan 2 (dua) paket bungkus plastic bening bergaris merah dan bungkus plastic bening bergaris biru yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang keseluruhan beratnya setelah ditimbang berat isinya 4,70 gram kemudian disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa berat isi 4,64 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Kartu ATM paspor Domestik BCA yang diisi dalam dompet warna coklat;

4) 1 (satu) buah SIM A atas nama Irfan Thalib yang diisi pada dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5) Uang sebesar Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6) 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru tipe SM-B301E dengan Nomor IMEI 351805/09/586054/7 dan 351806/09/586054/5.

Dirampas untuk Negara;

7) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan Nomor Polisi DB 1038 CD ;

8) 1 (satu) lembar STNK dan notice pajak mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DB 1038 CD dengan Nomor Polisi MHKV1BA2JDJ015364 dan Nomor mesin MC77820;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama BUDI YANTO HUNTA.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam Mona S.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damhury H. R. Tengor S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nasrullah Syam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Damhury H. R. Tengor S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Bit